



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN

Jl. Kebumen Raya - Muktisari Kebumen Telpn : (0287) 3873318  
Faks : (0287) 385274 Email : rsud@kebumenkab.go.id  
Website : <https://rsudrsoedirman.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54351

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN  
NOMOR 445/ 467 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445/336 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS SUB-SUB KOMITE MEDIK  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2021-2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai dan berdasarkan surat dari ketua komite medik tanggal 23 Juni 2022 tentang Rekomendasi Pengurus Komite Medik Periode Tahun 2021-2024;

b. bahwa untuk melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa staf medis yang akan melakukan pelayanan medis kredibel, perlu merubah susunan pengurus sub-sub komite medik;

c. bahwa komite medik memiliki peran strategis dalam mengendalikan kompetensi dan perilaku staf medis dirumah sakit serta dalam rangka pelaksanaan audit medis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor 445/336 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus Sub-Sub Komite Medik Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Periode Tahun 2021-2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2052);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor 445/336 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus Sub-Sub Komite Medik Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Periode Tahun 2021-2024, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sub-sub komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c terdiri dari:
- a. subkomite kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf medis;
  - b. subkomite mutu profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis; dan
  - c. subkomite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas kredensial komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
    1. kompetensi;
    2. kesehatan fisik dan mental;
    3. perilaku;
    4. etika profesi.
  - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan;
  - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
  - e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
  - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
  - g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
  - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan audit medis;
  - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
  - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
  - d. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
  - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
  - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
  - d. pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen.
- KETUJUH** : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 7 Juni 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN



WIDODO SUPRIHANTORO


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN  
 NOMOR 445/ 467 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 DIREKTUR NOMOR 445/336 TAHUN  
 2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
 PENGURUS KOMITE MEDIS PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN PERIODE  
 TAHUN 2021-2024

SUSUNAN PENGURUS KOMITE MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN PERIODE TAHUN 2021-2024

NO	NAMA PERSONIL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	dr. Raditsya Mada Gautama, MSc.,Sp.An	Dokter Spesial Anestesi	Ketua Merangkap Anggota
2	drg. Ratna Suryani, Sp.Ort	Dokter Gigi Spesialis Orthodonti	Sekretaris Merangkap Anggota
<b>SUB KOMITE KREDENSIAL PROFESI</b>			
4	dr. Wahyu Adiwianto, Msi.,Med.,Sp.A.,Subsp.Neo.(K)	Dokter Spesialis Anak (Konsultan)	Ketua Merangkap Anggota
5	dr. Fikri Fajrul Falah	Dokter Umum	Sekretaris Merangkap Anggota
6	dr. Gularso, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota
7	dr. Tri Hastuti Hendrayani, M.Kes.,Sp.S.,MMR.,FISQua	Dokter Spesialis Saraf	Anggota
<b>SUB KOMITE MUTU PROFESI</b>			
8	dr. Budi Susanto, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah	Ketua Merangkap Anggota
9	dr. Agus Tusino, MSc.,Sp.A	Dokter Spesialis Anak	Sekretaris Merangkap Anggota
10	dr. Yayan Mitayani, Sp.THT.KL	Dokter Spesialis THT.KL	Anggota
11	dr. Deyna Primavita Pahlevi, Sp.OG	Dokter Spesialis Obystetri Genokologi	Anggota
<b>SUB KOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI</b>			
12	dr. Juwairiyah, Msi.,Med.,Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Ketua Merangkap Anggota

NO	NAMA PERSONIL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
13	dr. Lucyani Syach Putri, M.M	Dokter Umum	Sekretaris Merangkap Anggota
14	dr. Elly Soraya MSc.,Sp.M	Dokter Spesialis Mata	Anggota

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN



WIDODO SUPRIHANTORO